



Respon Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Kantin Universitas Jambi)

Dela Pauzia¹; Lucky Enggrani Fitri²; Ridhwan³
1,2,3 Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; delapauzia6@gmail.com; lucky_fitri@unja.ac.id;
ridhwan@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Januari 2024
Revised 15 Februari 2024
Accepted 30 Maret 2024
Available online
<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Halal Certification, Response, Business Actors

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

Dela Pauzia, Lucky Enggrani Fitri, Ridhwan. "Respon Pelaku Usaha Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Kantin Universitas Jambi)" *Journal of Sharia Economics* 6, No. 1 June: 77-89. 2024.

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of the halal certification obligation in the Jambi University canteen, the response of business actors regarding the halal certification obligation in the Jambi University canteen, the inhibiting factors and opportunities for business actors in carrying out halal certification in the Jambi University canteen and strategies for halal certification obligations that can be implemented in the canteen. Jambi University. The research method used is qualitative. The data sources in this research are primary and secondary. The data collection techniques used in this research were interviews and observation. The results of this research show that the implementation of halal certification obligations in the Jambi University canteen can use 2 routes, namely self-declaration and regular. If canteen businesses meet the criteria for self-declaring halal certification, they have the right to carry out self-declaring halal certification at a free service rate. Apart from these criteria, canteen business actors are required to carry out regular halal certification. The response of business actors to halal certification is quite good, although there are still many business actors who do not know how to achieve halal certification. The inhibiting factors for halal certification include lack of knowledge and awareness, lack of access to information and outreach, halal certification procedures which are considered complicated and lack of professional guidance. Then the opportunity factors include the halal certification process which will be assisted by the BPU, the existence of PSKH at Jambi University. The strategy for implementing halal certification obligations in the Jambi University canteen is increasing socialization of government

policies regarding halal certification, improving the quality of human resources for institutions and business actors related to halal certification, holding socialization and education activities on halal certification, establishing collaboration with other institutions related to halal certification.

2024 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

Pendahuluan

Indonesia telah memberlakukan sertifikasi halal sejak tahun 1989 beriringan dengan berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 1996 Departemen Agama dan Departemen Kesehatan bekerja sama untuk menguatkan posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi dari Sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai kementerian dan Universitas di Indonesia. Indonesia menargetkan akan menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024 mendatang (Toarik, 2022). Sebelumnya LPPOM MUI tidak memiliki landasan yang kuat untuk menjalani tugas dan kewajibannya. Hingga pada saat UUJPH No. 33 Tahun 2014 disahkan, yang berisi aturan-aturan hukum yang mengatur standarisasi dan sertifikasi produk yang ada di Indonesia. Setelah berlakunya undang-undang ini tanggung jawab LPPOM MUI kemudian diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki tanggung jawab kepada presiden (Amir, Rafiki, & Dean, 2021). Dimulai sejak bulan Oktober 2019 UU Jaminan Produk Halal ini mengakibatkan perubahan konsekuensi pemenuhan sertifikat kehalalan produk yang awalnya bersifat *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (kewajiban) bagi semua pelaku usaha pada 17 Oktober 2024 (Hambali, 2020).

Kemudian BPJPH mengambil beberapa langkah penguatan ekosistem industri halal nasional. Diantaranya berupa penguatan regulasi, pengembangan riset bahan pengganti non-halal, peningkatan preferensi halal, *awareness* masyarakat, menciptakan Kawasan Industri Halal (KIH), dan lainnya. Dimana perguruan tinggi disini diharapkan dapat menjadi Pusat Kajian Halal atau *Halal Center* sebagai pusat pembinaan halal, sosialisasi, edukasi, dan berbagai aktivitas pengembangan literasi halal. Kemudian juga menjadi pembinaan dan konsultasi terkait sertifikasi halal yang didalamnya termasuk terkait sertifikasi halal (Kementerian Agama, 2021). Bentuk upaya BPJPH lainnya baru-baru ini adalah tengah mempersiapkan “Kampanye *Mandatory* Halal di 1.000 titik se-Indonesia” yang akan diselenggarakan pada 18 Maret 2023. Dalam kampanye ini telah disiapkan 1.000 kuota pendaftaran sertifikasi halal secara *on the spot* di berbagai titik di Indonesia. Dalam kampanye ini akan melibatkan seluruh Satgas Halal Provinsi dan para Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dengan harapan pelaku usaha memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin guna mendapatkan sertifikasi halal produk mereka (Setya, 2023).

Sehubungan dengan ini, pada awal Maret 2023 BPJPH telah meresmikan Kantin Halal yang berlokasi di halaman Gedung BPJPH, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dengan harapan dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal untuk para pelaku usaha. Sebelumnya, Menteri Agama telah menerbitkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama. Instruksi ini diharapkan dapat mendorong program kewajiban sertifikasi halal dengan implementasi sertifikasi halal bagi produk dan kantin di lingkungan satuan kerja Kemenag (Imandiar, 2023) . Mempunyai kantin yang halal tentu saja dapat menunjang terwujudnya insan akademis berkualitas dengan salah satu contohnya yaitu kantin di lingkungan Universitas Brawijaya. Mereka menyelenggarakan gerakan kantin yang aman, halal, dan thoyyib yang menyediakan berbagai makanan dan minuman yang aman dan bersih. Dengan harapan dapat mendukung aktivitas akademis untuk civitas akademika terutama mahasiswa yang beriringan dengan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi (UB Kantin, 2021). Selain Universitas Brawijaya beberapa universitas yang juga telah mempunyai kantin halal yaitu Universitas Djuanda, UIN Malang, Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Berhubungan dengan kondisi di atas Universitas Jambi juga mempunyai tanggung jawab serupa pula untuk memberi jaminan segala civitas akademis dapat bekerja dan tinggal dalam lingkungan yang sehat, nyaman dan aman, tidak dalam bentuk fisik, namun juga mental dan spiritual, yang berarti usaha pemenuhan kebutuhan spiritual agamanya. Meskipun harga makanan dan minuman di kantin diupayakan relatif murah, aspek kehalalan produknya juga harus diperhatikan. Kebutuhan produk halal tidak hanya untuk Muslim, tetapi bagi non muslim juga dengan alasan keamanan (Nurrachmi, 2017). pada saat ini sebanyak 46 unit kantin di Universitas Jambi sudah lama berdiri namun masih belum memiliki sertifikat halal. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki Pusat Studi Kajian Halal tepatnya di LPPM Universitas Jambi halal yang telah mengadakan kegiatan sertifikasi halal *self declare* beberapa kali. Tentu hal menjadi pertanyaan dengan jumlah mahasiswa 30.000 orang dan jumlah dosen serta karyawan yang lebih dari 1.000 orang (DSS Universitas Jambi, 2022) namun kantin yang melayani semua civitas akademis belum memiliki sertifikat halal.

Dalam konteks ini sudah seharusnya para pelaku usaha menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mereka mengenai sertifikasi halal. Karena secara nyata dengan adanya sertifikasi halal, produk mereka dapat dikomersialkan dengan lebih mudah dapat dipasarkan. Kemudian mendapat kepercayaan penuh dari konsumen terutama di kalangan konsumen Muslim serta meningkatkan jumlah produk yang terjual sehingga meningkatkan pendapatan. Ini akan berdampak langsung pada keberlangsungan perekonomian mereka. Terutama pelaku usaha di kantin yang telah menetap dan menjalani usaha bertahun lamanya, sudah sewajarnya

memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen, salah satunya sertifikasi halal. Pada saat ini di Universitas Jambi yang diwakili oleh LPPM Universitas Jambi telah melakukan kerja sama dengan BPJPH yaitu dengan terbentuknya Pusat Studi Kajian Halal (PSKH) Universitas Jambi tepatnya pada tahun 2022. Pusat Studi Kajian Halal ialah suatu pusat penelitian yang berfokus pada penelitian produk halal yang kemudian berfungsi untuk mendukung MUI melalui laboratoriumnya untuk menguji aspek halal dari produk dan layanan dengan bantuan para ahli tentang praktik produk halal. Universitas Jambi pun pada saat ini mempunyai prodi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pastinya terpaut dengan sertifikasi halal di Universitas Jambi. Karena terdapat beberapa mata kuliah yang menjelaskan sertifikasi halal. Jika dilihat dari penjabaran diatas, sebenarnya banyak peluang para pelaku usaha di kantin Universitas Jambi untuk memiliki peluang membuat sertifikasi halal. Karena kantin telah di naungi BPU yang kemudian terdapat PSKH Universitas Jambi yang secara nyata telah banyak membantu sertifikasi halal di Provinsi Jambi sendiri dan Universitas Jambi memiliki puluhan Pendamping PPH yang seharusnya mempermudah para pelaku usaha kantin untuk melakukan sertifikasi halal. Serta PSKH juga telah memberi kesempatan para pelaku usaha kantin untuk mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang terkait.

Namun pada kenyataannya saat ini belum ada kantin di Universitas Jambi yang mengurus sertifikasi halal atau bahkan hanya sekedar tertarik untuk mendaftarkan produk mereka menjadi produk halal. Dengan segala peluang yang ada dan kenyataan di lapangan ini akan menjadi masalah dan bumerang tersendiri bagi Universitas Jambi yang telah melakukan kerja sama bersama BPJPH yaitu bentuk-bentuk usaha yang dilakukan Pusat Studi Kajian Halal belum membuat para pelaku usaha melakukan sertifikasi halal yang sebenarnya akan menjadi kewajiban pada 17 Oktober 2024.

Pengertian Respon

Pada hakikatnya respon memiliki makna yang sama yaitu berasal dari kata *response* yang berarti jawaban, balasan maupun tanggapan (*reaction*). Respon merupakan sebuah jawaban, tanggapan maupun reaksi. Respon juga merupakan tingkah laku, pada hakikatnya merupakan tanggapan dan balasan kepada rangsangan (Sarwono, 1995). Macam-macam respon secara umum mencakup tiga aspek, yaitu kognitif, afektif dan konatif. Efek kognitif berkaitan dengan pengetahuan yang melibatkan proses berfikir, memecahkan masalah, dan dasar keputusan. Efek afektif berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka, opini, sikap. Sedangkan efek konatif berkaitan dengan perilaku atau tindakan.

Konsep Halal

Secara umum pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan sesuai syariat Islam. Jadi makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, yaitu segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, atau binatang yang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis yang mengharamkannya. Kebalikan dari halal adalah haram yang berarti tidak diizinkan, tidak bisa digunakan, dan tidak sah menurut hukum sedangkan *mushbooh* berarti hitam putih, masih dipertanyakan, dan meragukan oleh karena itu sebaiknya dihindari (Hasan, 2014). Dalam surah Al Baqarah ayat 168 diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah SWT (Nashirun, 2020).

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat Halal merupakan suatu proses yang dilakukan dalam beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa pelaksanaan sistem jaminan halal telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan secara sistematis. Sertifikat halal juga merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk makanan, produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau digunakan oleh umat Islam, baik dari segi bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan penyinarannya yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam (Hasan, 2014).

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan Komisi Fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (BPJPH, 2020). Berikut ini alur sertifikasi halal di Indonesia:

1. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal. Untuk pendaftarannya bisa mengakses ptsp.halal.go.id
2. BPJPH nantinya akan mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal
3. LPH kemudian akan memeriksa dan menguji kehalalan produk
4. Setelah itu MUI menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal
5. Nantinya BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal.

Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang badan hukum maupun bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian Kantin

Kantin adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Kantin merupakan salah satu bentuk fasilitas umum di tempat usaha, yang keberadaannya selain sebagai tempat berjualan makanan dan minuman juga sebagai tempat pertemuan berbagai kalangan masyarakat, dalam hal kantin perguruan tinggi yakni mahasiswa dan karyawan yang berada di lingkungan kampus dengan segala penyakit yang mungkin dideritanya (Depkes RI , 2003).

Prosedur Kantin Halal

Untuk prosedur sertifikasi halal kantin harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum meliputi:

1. Diperuntukkan bagi pedagang yang memproduksi produk kuliner Halal
2. Memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung
3. Lokasi proses produk halal jauh dari peternakan babi atau pematangan babi
4. Lantai rata dan mudah untuk dibersihkan.
5. Pencahayaan alami dan buatan untuk aktivitas pekerja dan pengunjung.
6. Ventilasi harus diatur untuk mengatur pergerakan udara, sinar matahari dan menghilangkan bau, debu dan asap.
7. Fasilitas sanitasi (LPH BMS, 2023).

Selain itu, untuk persyaratan sertifikasi kantin sebagai berikut:

1. Memiliki NIB atau dokumen legalitas pengelolaan usaha

2. Mempunyai SDM paling sedikit 1 (satu) orang Penyelia Halal yang dibuktikan dengan keputusan tentang penetapan Penyelia Halal.
3. SDM sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyelia Halal yang dibuktikan keputusan penunjukan penyelia Halal.
4. Pengelola menyanggupi untuk menjalankan usaha kantin/pusat makanan halal berdasarkan prinsip-prinsip SJPH
5. Memiliki daftar produk yang telah bersertifikat halal
6. Pengelola kantin halal tidak memproduksi produk yang mengandung bahan-bahan yang diharamkan sebagaimana dinyatakan dalam keterangan pengelola kantin/ sentra pangan produk jajanan halal (LPH BMS, 2023).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut jenis penelitian naturalistik karena dalam penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dimana objek alamiah berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek alamiah. Dalam melaksanakan penelitian ini, lokasi penelitian adalah kantin Universitas Jambi, Jl. Raya Jambi-Muara Bulian, KM 15, Mendalo Darat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber pelaku usaha kantin di Universitas Jambi sebanyak 46 unit dengan spesifikasi kantin yang telah terdaftar di BPU Universitas Jambi dan telah berdiri minimal 1 tahun berjalan dengan harapan para pelaku usaha telah *sattle* dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam sesuai dengan situasi di lapangan. Data sekunder penelitian ini didapat dari data penelitian terdahulu atau data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa buku, jurnal, skripsi, *website* berita dan lembaga resmi yang dapat mendukung kelengkapan data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai secara berurutan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi dan klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif diintegrasikan ke dalam kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian serta SWOT untuk membuat strategi.

Pembahasan

Berdasarkan teori yang dikutip dari psikologi komunikasi (Jalaludin, 1999) menurut Steven respon di bagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Respon kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Respon ini berkaitan dengan dengan tranmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi.

2. Respon afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Respon ini berhubungan dengan emosi, sikap, atau nilai.
3. Respon konatif merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan perilaku. Respon yang berhubungan dengan perilaku seseorang dalam bentuk nyata yang meliputi tindakan dan juga perbuatan.

Pada bagian ini akan memaparkan terkait bagaimana respon pelaku usaha terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal berdasarkan UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.

Respon Kognitif

1. Pengetahuan

a. Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh produk yang mereka miliki agar mendapat label halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha kantin Universitas Jambi, peneliti menemukan informasi yakni sertifikasi halal merupakan suatu proses memperoleh sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH melalui tahapan yang dapat dibuktikan bahwa produk yang dijual telah sesuai dengan syariat islam sesuai LPPOM MUI.

b. Pengetahuan UUJPH Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal dan Intruksi Kantin Halal oleh Kementerian Agama

Pelaku usaha belum melakukan sertifikasi halal produk mereka karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal yang tertera di UUPJH No. 33 Tahun 2014.

c. Pengetahuan Tentang Biaya Sertifikasi Halal

Pelaku usaha dari awal mereka berjualan sampai pada saat ini tidak pernah mendengar masalah kewajiban sertifikasi halal. Para pelaku usaha berargumen bahwa informasi sertifikasi halal belum sampai ketelinga mereka. Mereka beranggapan bahwa jika memang sertifikasi halal merupakan kewajiban seharusnya hal-hal mengenai sertifikasi halal harus disampaikan dengan jelas kepada mereka. Meskipun jalur *self declare* gratis dan atau jika harus menggunakan jalur reguler yang menggunakan dana subsidi sekalipun jika informasi tersebut tidak sampai kepada mereka, mereka juga tidak bisa untuk melakukan sertifikasi halal bahkan dengan peluang dan kesempatan yang ada karena mereka tidak tahu.

2. Keterampilan

a. Tingkat Kepentingan UUJPH Bagi Pelaku Usaha

pelaku usaha dalam menjelaskan UUJPH Nomor 33 Tahun 2014 penting yaitu dengan berbagai alasan. Sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa UUJPH

penting dan mempercayakan kebijakan yang ada pada pemerintah yang berwenang yang membuat kebijakan dikarenakan mereka tidak memahami secara jelas bagaimana tingkat kepentingan UUJPH itu sendiri. Sebagian pelaku usaha lainnya menganggap penting UUJPH karena telah ada undang-undang yang mengatur kewajiban sertifikasi halal dan beranggapan akan ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah jika tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha.

b. **Manfaat Sertifikasi Halal**

Pada dasarnya sudah banyak pelaku usaha yang menyadari manfaat dari sertifikasi halal. Namun walaupun begitu belum ada pelaku usaha kantin Universitas Jambi yang melakukan sertifikasi halal. Manfaat sertifikasi halal menurut pelaku usaha kantin Universitas Jambi yaitu mendapatkan kepercayaan dari konsumen, mendorong kemajuan usaha produk pelaku usaha, sebagai bukti bahwa produk adalah benar halal, nama baik pelaku usaha menjadi lebih berkembang serta mendapatkan nilai saing lebih dibanding pelaku usaha lain.

3. Informasi (Informasi Sertifikasi)

Pelaku usaha belum tersentuh dengan adanya informasi sertifikasi halal. Pelaku usaha beranggapan bahwa sebenarnya sertifikasi halal adalah informasi yang baru mereka dengar, hal tabu untuk dibicarakan dan tidak pernah dibahas di sekitar kawasan mereka. Menurut pemaparan mereka bahwa mereka tidak mendapatkan informasi seperti ini di sosial media apalagi ditambah dengan keterbatasan mereka dalam mendapatkan informasi dikarenakan kesibukan mereka berjualan sehingga kesulitan mengakses berita terkini.

Respon Afektif

1. Emosi (Sikap Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal)

Sikap pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah menjadi suatu beban dan menyulitkan mereka namun mereka tetap mau melakukan sertifikasi halal dengan harapan mereka mendapat bantuan dan bimbingan dari lembaga-lembaga terkait untuk mempermudah mereka agar mereka tidak menyia-nyiaikan waktu dan uang yang digunakan dan proses yang efisien. Oleh sebab itu, kesimpulannya bahwa pelaku usaha setuju dengan adanya UUJPH tersebut.

2. Penilaian (Pandangan Pelaku Usaha Tentang Kesesuaian UUJPH Bagi Pelaku Usaha di Indonesia)

Pelaku usaha kantin di Universitas Jambi menganggap bahwa UUJPH sudah tepat dikarenakan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga yang mengatur dan anggapan bahwa sertifikasi halal juga memberikan keuntungan bagi mereka.

Respon Konatif (Perilaku)

Semua pelaku usaha kantin Universitas Jambi tidak pernah mendapatkan pertanyaan mengenai sertifikasi halal kantin mereka dan mereka merasa telah mendapatkan kepercayaan dari konsumen mereka, hal tersebut membuat mereka

<ol style="list-style-type: none">1. Rendah kesadaran dan permintaan konsumen2. Besarnya anggapan semua produk yang dijual sudah halal3. Belum sepenuhnya semua pelaku usaha siap melakukan sertifikasi halal4. Minim kesadaran pelaku usaha guna dari sertifikasi halal	<ol style="list-style-type: none">1. Memperbanyak sosialisasi yang berisi edukasi sertifikasi halal seperti seminar2. Peningkatan pelayanan pemerintah kepada pelaku usaha terkait fasilitas yang berkaitan dengan sertifikasi halal	<ol style="list-style-type: none">1. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain guna melaksanakan kegiatan resmi yang meningkatkan SDM dan edukasi kepada pelaku usaha2. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain terkait fasilitas kemudahan dalam sertifikasi halal
---	---	--

KESIMPULAN

Berdasarkan respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal kantin Universitas Jambi, respon ini diambil dengan cara wawancara dan observasi yang didapatkan adalah cukup baik karena sertifikasi halal merupakan kebutuhan baik bagi konsumen dan produsen. Hasilnya sebagai berikut:

a) Respon Kognitif

Respon kognitif meliputi pengetahuan, keterampilan dan informasi. Bahwa pelaku usaha telah mengetahui pentingnya sertifikasi halal dan dapat menjelaskannya secara sederhana. Namun belum terlaksananya sertifikasi halal dikarenakan keterbatasan keterampilan dan informasi yang mereka miliki. Semua pelaku usaha mengaku bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui cara membuat sertifikasi halal dan mereka baru mengetahui bahwa sertifikasi halal itu merupakan sebuah kewajiban dan telah diatur UUJPH bagi semua pelaku usaha di tahun 2024 mendatang.

b) Respon Afektif

Respon afektif meliputi emosi, sikap dan penilaian. Bahwa mendukung adanya kewajiban sertifikasi halal di kantin Universitas Jambi dengan beberapa pertimbangan mereka yakni adanya pihak-pihak dari lembaga terkait yang dapat memberikan bantuan dan edukasi kepada mereka tentang sertifikasi halal.

c) Respon Konatif

Respon konatif yang meliputi perilaku pelaku usaha dalam menghadapi sertifikasi halal di kantin Universitas Jambi. Bahwa semua pelaku usaha kantin Universitas Jambi tidak pernah mendapatkan pertanyaan mengenai sertifikasi halal kantin mereka dan mereka merasa telah mendapatkan kepercayaan dari konsumen mereka, hal tersebut membuat mereka belum membuat sertifikasi halal produk mereka.

Strategi yang dapat diterapkan dalam kewajiban sertifikasi halal kantin di Universitas Jambi adalah sebagai berikut:

a) Strategi SO

1. Meningkatkan kembali sosialisasi kebijakan pemerintah dalam sertifikasi halal
 2. Meningkatkan kembali kesadaran masyarakat guna memilih dan manfaat produk sertifikasi halal
 3. Meningkatkan kembali fungsi lembaga dinas terkait dampingan pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal.
- b) Strategi WO
1. Meningkatkan kualitas SDM lembaga dan pelaku usaha tentang pengetahuan produk halal dan sertifikasi halal
 2. Meningkatkan fungsi lembaga terkait dalam menegaskan sertifikasi halal
 3. Lembaga terkait seperti Universitas Jambi membantu memberikan dana subsidi untuk sertifikasi halal.
- c) Strategi ST
1. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait sertifikasi halal seperti seminar semakin diperbanyak lagi
 2. Peningkatan pelayanan pemerintah kepada pelaku usaha terkait fasilitas yang berkaitan dengan sertifikasi halal.
- d) Strategi WT
1. Menjalani kerja sama dengan lembaga lain guna melaksanakan kegiatan resmi yang meningkatkan SDM dan edukasi
 2. Menjalani kerja sama dengan lembaga lain terkait fasilitas kemudahan dalam sertifikasi halal.

REFERENSI

- Amir, A., Rafiki, & Dean, A. (2021). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)*, 1-5.
- BPJPH . (2020). Diambil kembali dari <http://halal.go.id/beritalengkap/247>
- Depkes RI . (2003). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942. Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.*
- DSS Universitas Jambi. (2022). *Statistik Unja Dalam Angka.* Diambil kembali dari <https://dss.unja.ac.id/>
- Hambali. (2020). *Pemberlakuan Sertifikat Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan.* Nurani Hukum 2.
- Hasan, S. (2014). *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif : Regulasi dan Implementasi di Indonesia.*
- Imandiar, Y. (2023, Maret 8). *Resmikan Kantin Halal, BPJPH Ajak Pengusaha Cepat Urus Sertifikasi Halal.* Diambil kembali dari detikNews:

- <https://news.detik.com/berita/d-6608206/resmikan-kantin-halal-bpjph-ajak-pengusaha-cepat-urus-sertifikat-halal#>
- Jalaludin Rakhmat. (1999). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama. (2021, 7 15). *Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Untuk UMK Segera Diluncurkan*. Diambil kembali dari <https://kemenag.go.id/read/sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-untuk-umk-segera-diluncurkan>
- LPH BMS. (2023, Februari 16). *Prosedur Sertifikasi Halal Kantin Terbaru 2023*. Diambil kembali dari <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/02/prosedur-sertifikasi-halal-kantin-terbaru-2023/>
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Prespektif Al Quran. *Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*.
- Nurrachmi, R. (2017). The Global Development of Halal Food Industry: A Survey. *Tazkia Islamic Finance Bus Rev*, 39-59.
- Sarwono. (1995). *Teori- teori Psikologio Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setya, D. (2023, Maret 9). *BPJPH Resmikan Kantin Halal, Contoh bagi Satker di Lingkungan Kemenag*. Diambil kembali dari [detikHikmah: https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6609861/bpjph-resmikan-kantin-halal-contoh-bagi-satker-di-lingkungan-kemenag](https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6609861/bpjph-resmikan-kantin-halal-contoh-bagi-satker-di-lingkungan-kemenag)
- Toarik, M. (2022, 7 28). *Wujudkan Pusat Halal Dunia 2024, Proses Seritifikasi Halal Dipermudah*. Diambil kembali dari [Investor.id: https://investor.id/business/301210/wujudkan-pusat-halal-dunia-2024-proses-seritifikasi-halal-dipermudah](https://investor.id/business/301210/wujudkan-pusat-halal-dunia-2024-proses-seritifikasi-halal-dipermudah)
- UB Kantin. (2021). *Kantin Halal Universitas Brawijaya*. Diambil kembali dari [UB Kantin: https://ubkanting.ub.ac.id/](https://ubkanting.ub.ac.id/)